



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 450/826/KESRA/2020
Tanggal : 29/12/2020

No. Koreksi : 531

Instansi : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Palu
Tentang : Peserta Festival Bintang Vokalis Gambus Kota Palu Pada Festival Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Ke-XXV Tahun 2020

PETUGAS

Cakra

PENERIMA

Adri

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDH-GIAA 30/12/2011:31



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

PESERTA FESTIVAL BINTANG VOKALIS GAMBUS KOTA PALU
PADA FESTIVAL TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH
KE-XXV TAHUN 2020

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengikuti Festival Bintang Vokalis Gambus Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah ke-XXV Tahun 2020, perlu menetapkan peserta Vokalis Gambus Kota Palu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Peserta Festival Bintang Vokalis Gambus Kota Palu pada Festival Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah ke-XXV Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Sh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>R</i>

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PESERTA FESTIVAL BINTANG VOKALIS GAMBUS KOTA PALU PADA FESTIVAL TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH KE-XXV TAHUN 2020.

KESATU : Penetapan Peserta Festival Bintang Vokalis Gambus Kota Palu pada Festival Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah ke-XXV Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Peserta Festival Bintang Vokalis Gambus Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengikuti festival bintang vokalis gambus sesuai cabang masing-masing pada festival;
- b. melengkapi persyaratan peserta yang dibutuhkan sesuai ketentuan panitia; dan
- c. melaporkan secara lisan maupun tertulis kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu hasil pelaksanaan kegiatan selama mengikuti Festival Bintang Vokalis Gambus.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Sh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>Q</i>

- KETIGA : Peserta Festival Bintang Vokalis Gambus Kota Palu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

Ⓞ a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

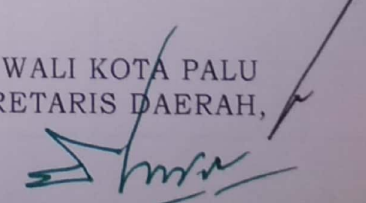
ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	sh
OPD PEMRAKARS	Ⓞ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PESERTA FESTIVAL BINTANG
VOKALIS GAMBUS KOTA PALU
PADA FESTIVAL TINGKAT
PROVINSI SULAWESI TENGAH KE-
XXV TAHUN 2020

No.	Nama	Keterangan
1.	Muh. Faiz Azhim	Peserta
2.	Nurfahira	Peserta
3.	Moh. Nazib Al-Gifari	Peserta
4.	Fadlia	Peserta
5.	Hifdzan	Peserta
6.	Alief Putra Ramadhan	Peserta
7.	Andi Dinda Salsabilah	Peserta
8.	Hajir	Peserta
9.	Putra Gufron Ayatulah	Peserta
10.	Ernawati U Saru	Peserta

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,


KASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARS	